



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 71 Tahun 2015

TENTANG**PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

LAMPIRAN I

: PERATURAN GUBERNUR

Nomor : 71 Tahun 2015

Tanggal : 8 Juni 2015

**REKAPITULASI ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI			JUMLAH
		PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
1	KOTA PEKANBARU	12.895.329.666,00	324.733.000,00	-	13.220.062.666,00
2	KABUPATEN KAMPAR	1.692.796.333,33	345.000.000,00	-	2.037.796.333,33
3	KABUPATEN BENGKALIS	2.756.030.100,00	-	-	2.756.030.100,00
4	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	3.965.846.100,00	312.000.000,00	-	4.277.846.100,00
5	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	5.108.796.333,33	400.000.000,00	-	5.508.796.333,33
6	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	3.965.846.100,00	346.277.000,00	-	4.312.123.100,00
7	KOTA DUMAI	7.113.463.433,00	402.850.000,00	-	7.516.313.433,00
8	KABUPATEN ROKAN HULU	2.067.463.000,00	394.000.000,00	-	2.461.463.000,00
9	KABUPATEN ROKAN HILIR	5.690.796.333,33	432.000.000,00	-	6.122.796.333,33
10	KABUPATEN PELALAWAN	3.589.363.433,33	300.000.000,00	-	3.889.363.433,33
11	KABUPATEN SIAK	2.369.279.000,00	370.000.000,00	3.000.000.000,00	5.739.279.000,00
12	KABUPATEN KEP. MERANTI	15.179.928.766,67	373.140.000,00	-	15.553.068.766,67
	TOTAL	66.394.938.599,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	73.394.938.599,00

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI		TOTAL
			PENDIDIKAN	KESEHATAN LAINNYA	
1	KOTA PEKANBARU		12.895.329.666,00	324.733.000,00	13.220.062.666,00
		1 Revitalisasi SMAN 2 Pekanbaru	2.186.600.000,00	-	-
		2 Revitalisasi SMKN 2 Pekanbaru	2.377.600.000,00	-	-
		3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 4 Pekanbaru (2 Ruang)	857.433.333,00	-	-
		4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 7 Pekanbaru (2 Ruang)	857.433.333,00	-	-
		5 Pembangunan Labor Komputer SMPN 28 Pekanbaru	683.235.000,00	-	-
		6 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 28 Pekanbaru	176.228.000,00	-	-
		7 Revitalisasi SMPN 4 Pekanbaru	2.966.800.000,00	-	-
		8 Pembangunan SD di Desa Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	2.790.000.000,00	-	-
		9 Pustu Set (2 Set)	-	126.200.000,00	-
		10 Poned Set (2 Set)	-	173.500.000,00	-
		11 TFC (1 Set)	-	25.033.000,00	-
2	KAB. KAMPAR		1.692.796.333,33	345.000.000,00	2.037.796.333,33
		1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMAN 1 Salo Kab. Kampar	416.666.666,67	-	-
		2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMAN 2 Gunung Sahilan Kab. Kampar	416.666.666,67	-	-
		3 Pembangunan Labor Komputer SMPN 4 Tapung Kab. Kampar	683.235.000,00	-	-
		4 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 4 Tapung Kab. Kampar	176.228.000,00	-	-
		5 Dental Unit (4 Unit)	-	300.000.000,00	-

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI			TOTAL
			PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
		6 Lemari Instrumen Alkes (9 Unit)	-	45.000.000,00	-	
3	KAB. BENGKALIS	1 Pembangunan Labor Bahasa SMPN 4 Bukit Batu Kab. Bengkalis	2.756.030.100,00	-	-	2.756.030.100,00
		2 Pembangunan Labor Bahasa SMPN 9 Mandau Kab. Bengkalis	772.055.550,00	-	-	
		3 Pembangunan Labor Komputer SMPN 9 Mandau Kab. Bengkalis	772.055.550,00	-	-	
		4 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 4 Bukit Batu Kab. Bengkalis	683.235.000,00	-	-	
		5 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 9 Mandau Kab. Bengkalis	176.228.000,00	-	-	
		6 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 9 Mandau Kab. Bengkalis	176.228.000,00	-	-	
4	KAB. INDRAGIRI HULU	1 Pembangunan Laboratorium IPA SDN 009 Kerampal Kab. Inhu	3.965.846.100,00	312.000.000,00	-	4.277.846.100,00
		2 Pembangunan Laboratorium IPA SDN 013 Talang Suka Maju Kab. Inhu	604.908.000,00	-	-	
		3 Pembangunan Labor Bahasa SMPN 1 Seberida Kab. Inhu	604.908.000,00	-	-	
		4 Pembangunan Labor Bahasa SMPN 1 Lirik Kab. Inhu	772.055.550,00	-	-	
		5 Pembangunan Labor Komputer SMPN 1 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu	683.235.000,00	-	-	
		6 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 1 Seberida Kab. Inhu	176.228.000,00	-	-	
		7 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 1 Lirik Kab. Inhu	176.228.000,00	-	-	
		8 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 1 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu	176.228.000,00	-	-	
		9 Set Pemeriksaan Umum (2 Set)	-	312.000.000,00	-	
5	KAB. INDRAGIRI HILIR	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMAN 1 Tanah Merah Kab. Inhil	5.108.796.333,33	400.000.000,00	-	5.508.796.333,33
			416.666.666,67	-	-	

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI			TOTAL
			PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMAN 1 Mandah Kab. Inhil	416.666.666,67	-	-
		3	Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 3 Kateman Kab. Inhil	604.000.000,00	-	-
		4	Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 2 Batang Tuaka Kab. Inhil	604.000.000,00	-	-
		5	Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 11 Satap Keritang Hulu Kec. Kemuning Kab. Inhil	604.000.000,00	-	-
		6	Pembangunan Laboratorium IPA SMPN Satap Kuala Sebatu Kec. Batang Tuaka Kab. Inhil	604.000.000,00	-	-
		7	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Keritang Kec. Keritang Kab. Inhil	1.000.000.000,00	-	-
		8	Pembangunan Labor Komputer SMPN 1 Enok Kec. Enok Kab. Inhil	683.235.000,00	-	-
		9	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 1 Enok Kec. Enok Kab. Inhil	176.228.000,00	-	-
		10	Cold Chain (4 Unit)	-	400.000.000,00	-
				3.965.846.100,00	346.277.000,00	4.312.123.100,00
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	1	Pembangunan Laboratorium IPA SDN 13 Pintu Gobang Kec. Kari Kab. Kuansing	604.908.000,00	-	-
		2	Pembangunan Laboratorium IPA SDN 21 Pulau Komang Kec. Sentajo Kab. Kuansing	604.908.000,00	-	-
		3	Pembangunan Labor Bahasa SMPN 2 Sentajo Raya Kab. Kuansing	772.055.550,00	-	-
		4	Pembangunan Labor Bahasa SMPN 6 Singingi Hilir Kab. Kuansing	772.055.550,00	-	-
		5	Pembangunan Labor Komputer SMPN 2 Pangean Kab. Kuansing	683.235.000,00	-	-
		6	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 2 Sentajo Raya Kab. Kuansing	176.228.000,00	-	-
		7	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 6 Singingi Hilir Kab. Kuansing	176.228.000,00	-	-
		8	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 2 Pangean Kab. Kuansing	176.228.000,00	-	-
		9	Suction Pump (8 Set)	-	51.392.000,00	-

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI			TOTAL
			PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
		10 Gynekologi Bed (8 Set)	-	54.607.200,00	-	
		11 Tempat Tidur Periksa Pasien (8 Set)	-	48.826.000,00	-	
		12 Lemari Obat (8 Set)	-	35.272.000,00	-	
		13 Oksigen Set (8 Set)	-	19.800.000,00	-	
		14 Tensimeter (8 Set)	-	10.361.600,00	-	
		15 Stetoskop (8 Set)	-	1.738.200,00	-	
		16 Timbangan Dewasa (8 Set)	-	22.652.000,00	-	
		17 Timbangan Bayi (8 Set)	-	10.560.000,00	-	
		18 Partus Set (8 Set)	-	50.600.000,00	-	
		19 Heacting Set (8 Set)	-	30.468.000,00	-	
		20 Sterilisator (8 Set)	-	10.000.000,00	-	
7	KOTA DUMAI		7.113.463.433,00	402.850.000,00	-	7.516.313.433,00
		1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 5 Dumai (2 Ruang)	857.433.333,00	-	-	
		2 Pembangunan Labor Bahasa SMPN 15 Dumai	772.055.550,00	-	-	
		3 Pembangunan Labor Bahasa SMPN 14 Dumai	772.055.550,00	-	-	
		4 Pembangunan Labor Komputer SMPN 13 Dumai	683.235.000,00	-	-	
		5 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 15 Dumai	176.228.000,00	-	-	
		6 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 14 Dumai	176.228.000,00	-	-	
		7 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 13 Dumai	176.228.000,00	-	-	
		8 Pembangunan Sekolah Baru SMPN Bagan Keladi dan SMPN Mundam Kota Dumai	3.500.000.000,00	-	-	
		9 ECG Cardio 7-12 Channels (8 Unit)	-	243.840.000,00	-	
		10 Medicine Trolley (10 Unit)	-	159.010.000,00	-	
8	KAB. ROKAN HULU		2.067.463.000,00	394.000.000,00	-	2.461.463.000,00
		1 Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 4 Rambah Kab. Rokan Hulu	604.000.000,00	-	-	
		2 Pembangunan Laboratorium IPA SMP Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu	604.000.000,00	-	-	
		3 Pembangunan Labor Komputer SMPN 2 Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu	683.235.000,00	-	-	

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI			TOTAL	
			PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
9	KAB. ROKAN HILIR	4	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 2 Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu	176.228.000,00	-	-	
		5	Emergency Suction Pump (3 Unit)	-	144.000.000,00	-	
		6	Insenerator 100 L (1 Unit)	-	250.000.000,00	-	
					5.690.796.333,33	432.000.000,00	6.122.796.333,33
10	KAB. PELALAWAN	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMAN 2 Pujud Kab. Rokan Hilir	416.666.666,67	-	-	
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMAN 4 Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir	416.666.666,67	-	-	
		3	Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 8 Bagan Sinembah Rokan Hilir	604.000.000,00	-	-	
		4	Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 11 Bagan Batu Rokan Hilir	604.000.000,00	-	-	
		5	Pembangunan Labor Komputer SMPN 7 Tanah Putih Kab. Rokan Hilir	683.235.000,00	-	-	
		6	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 7 Tanah Putih Kab. Rokan Hilir	176.228.000,00	-	-	
		7	Pembangunan SD di Desa Nelayan Pulau Pendamaran Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	2.790.000.000,00	-	-	
		8	Mikroskop (England) (8 Puskesmas)	-	232.000.000,00	-	
		9	Dental Unit (2 Puskesmas)	-	200.000.000,00	-	
			3.589.363.433,33	300.000.000,00	3.889.363.433,33		
10	KAB. PELALAWAN	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMAN 1 Bunut Kab. Pelalawan	416.666.666,67	-	-	
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMAN 1 Kuala Kampar Kab. Pelalawan	416.666.666,67	-	-	
		3	Pembangunan Labor Bahasa SMPN 1 Kuala Kampar Kab. Pelalawan	772.055.550,00	-	-	
		4	Pembangunan Labor Bahasa SMPN 2 Teluk Meranti Kab. Pelalawan	772.055.550,00	-	-	
		5	Pembangunan Labor Komputer SMPN 1 Bunut Kab. Pelalawan	683.235.000,00	-	-	
		6	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 1 Kuala Kampar Kab. Pelalawan	176.228.000,00	-	-	

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI			TOTAL
			PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
		7 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 2 Teluk Meranti Kab. Pelalawan	176.228.000,00	-	-	
		8 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 1 Bunut Kab. Pelalawan	176.228.000,00	-	-	
		9 Dental Unit (4 Unit)	-	300.000.000,00	-	
11	KAB. SIAK		2.369.279.000,00	370.000.000,00	3.000.000.000,00	5.739.279.000,00
		1 Pembangunan Laboratorium IPA SD Negeri 15 Rantau Panjang Kec. Koto Gasib Kab. Siak	604.908.000,00	-	-	
		2 Pembangunan Laboratorium IPA SD Negeri 07 Suak Merambai Kec. Bungaraya Kab. Siak	604.908.000,00	-	-	
		3 Pembangunan Labor Komputer SMPN 6 Sungai Apit Kab. Siak	683.235.000,00	-	-	
		4 Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 6 Sungai Apit Kab. Siak	176.228.000,00	-	-	
		5 Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Permata Kandis Kab. Siak	300.000.000,00	-	-	
		6 Hematologi (1 Unit)	-	290.000.000,00	-	
		7 Urin Analyzer (1 Unit)	-	80.000.000,00	-	
		10 Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan MTQ Provinsi	-	-	3.000.000.000,00	
12	KAB. KEP. MERANTI		15.179.928.766,67	373.140.000,00	-	15.553.068.766,67
		1 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Otomotif Rangsang Desa Tanjung Samak Kec. Rangsang Kab. Meranti	2.233.600.000,00	-	-	
		2 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tebing Tinggi Kab. Meranti (3 Ruang)	1.100.000.000,00	-	-	
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMAN 1 Rangsang Kab. Meranti	416.666.666,67	-	-	
		4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMAN 2 Rangsang Barat Kab. Meranti	416.666.666,67	-	-	
		5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMAN 3 Tebing Tinggi Kab. Meranti	416.666.666,67	-	-	
		6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMAN 1 Tebing Tinggi Barat Kab. Meranti	416.666.666,67	-	-	

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI			TOTAL
			PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
7		Pembangunan Laboratorium IPA SDN 52 Batang Meranti Kec Pulau Merbau Kab. Meranti	604.908.000,00	-	-	-
8		Pembangunan Laboratorium IPA SDN 019 Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Meranti	604.908.000,00	-	-	-
9		Pembangunan Laboratorium IPA SDN 003 Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi Kab. Meranti	604.908.000,00	-	-	-
10		Pembangunan Laboratorium IPA SDN 023 Tanjung Samak Kec. Rangsang Kab. Meranti	604.908.000,00	-	-	-
11		Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 4 Rangsang Kec. Rangsang Kab. Meranti	604.000.000,00	-	-	-
12		Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 1 Rangsang Barat Kab. Meranti	604.000.000,00	-	-	-
13		Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 3 Rangsang Pesisir Kab. Meranti	604.000.000,00	-	-	-
14		Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 2 Merbau Kab. Meranti	604.000.000,00	-	-	-
15		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Rangsang Barat Kab. Meranti	1.000.000.000,00	-	-	-
16		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 2 Tebing Tinggi Barat Kab. Meranti	1.000.000.000,00	-	-	-
17		Pembangunan Labor Bahasa SMPN 5 Tebing Tinggi Kab. Meranti	772.055.550,00	-	-	-
18		Pembangunan Labor Bahasa SMPN 1 Merbau Kab. Meranti	772.055.550,00	-	-	-
19		Pembangunan Labor Komputer SMPN 4 Tebing Tinggi Kab. Meranti	683.235.000,00	-	-	-
20		Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 5 Tebing Tinggi Kab. Meranti	176.228.000,00	-	-	-
21		Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMPN 1 Merbau Kab. Meranti	176.228.000,00	-	-	-
22		Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Komputer SMPN 4 Tebing Tinggi Kab. Meranti	176.228.000,00	-	-	-
23		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD 6 Lokal Jauh Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Meranti	588.000.000,00	-	-	-
24		Dental Unit (3 Unit)	-	283.140.000,00	-	-
25		Cold Chain (1 Unit)	-	90.000.000,00	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	URAIAN	ALOKASI			TOTAL
			PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	
			66.394.938.599,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	73.394.938.599,00
		JUMLAH				

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau
Nomor :
Tanggal :

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(disi nama daerah) menyatakan bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota *)(disi nama daerah)
bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan atau mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Perubahan Tahun Anggaran 2015 atau menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran , maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Tempat,tanggal
Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

Pekanbaru

13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 63)
14. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Lampiran IV: Peraturan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal:

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota *)(diisi nama daerah) dengan
sebenarnya bahwa penggunaan dana tersebut akan kami
pertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan
.....(diisi nama kegiatan) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak
dipergunakan untuk program/kegiatan(diisi
nama kegiatan), maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, pelaksana Program/Kegiatan akan bertanggungjawab
sepenuhnya serta siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi
hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran
dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran
2015.

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

Pekanbaru

Lampiran V : Peraturan Gubernur Riau
Nomor :
Tanggal :

A. Format Surat Pengantar Kepala SKPD Kepada Gubernur Tentang Hasil verifikasi Permohonan Belanja Bantuan Keuangan

====KOP SURAT SKPD====

.....
(tempat), (tanggal Bulan) (Tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Hasil verifikasi Permohonan Belanja
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran

Kepada
Yth. Gubenur Riau
Up. BPKAD Prov.Riau

di-
PEKANBARU

Berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota, kami telah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp. (terbilang) dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp. (terbilang), yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Proposal	Nilai (Rp.)
1.	Permohonan Belanja Bantuan Keuangan		
	Jumlah		

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

Pekanbaru

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor :
 Tanggal :

KOP KEPALA
DAERAH

**LAPORAN PENYERAPAN
 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2015.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
(disi nama daerah) menyatakan bahwa
 Pemerintah Kabupaten/Kota *)(disi nama daerah)
 bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan
 dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015
 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Jumlah Bantuan Keuangan	Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota (SP2D)	Sisa BanKeu di RKUD Kab/Kota	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s/d 31 Des.2015
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan				
	Jumlah				

Tempat, tanggal
 Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

Pekanbaru

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, dan Kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tata cara penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2015.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja pembangunan daerah dalam upaya mempercepat pencapaian visi dan misi Provinsi Riau 2014-2019.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DPA-PPKD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan peruntukannya :
 - a. Bidang Pendidikan sebesar Rp66.394.938.600 (Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - b. Bidang Kesehatan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);
 - c. Penyelenggaraan MTQ Provinsi sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan :
 - a. Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp2.186.600.000,00

- b. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp2.377.600.000,00
- c. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMP) sebesar Rp2.966.800.000,00
- d. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP sebesar Rp3.000.000.000,00
- e. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK sebesar Rp3.672.300.000,00
- f. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebesar Rp588.000.000,00
- g. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK sebesar Rp300.000.000,00
- h. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK sebesar Rp2.233.600.000,00
- i. Pembangunan SD sebesar Rp5.580.000.000,00
- j. Pembangunan Sekolah Baru SMPN sebesar Rp3.500.000.000,00
- k. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP sebesar Rp8.198.820.000,00
- l. Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP sebesar Rp9.264.666.600,00
- m. Pembangunan Laboratorium IPA SD sebesar Rp6.049.080.000,00
- n. Pembangunan Laboratorium IPA SMP sebesar Rp7.248.000.000,00
- o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMA sebesar Rp2.500.000.000,00
- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMA sebesar Rp2.500.000.000,00
- q. Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMP sebesar Rp2.114.736.000,00
- r. Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium Bahasa SMP sebesar Rp2.114.736.000,00

(2) Bantuan Keuangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan Puskesmas meliputi :

- a. Hematologi sebesar Rp290.000.000,00
- b. Urin analyzer sebesar Rp80.000.000,00
- c. Dental Unit sebesar Rp883.140.000,00
- d. Pustu set sebesar Rp126.200.000,00
- e. Poned set sebesar Rp173.500.000,00
- f. TFC sebesar Rp25.100.000,00
- g. ECG Cardio 7-12 Channels sebesar Rp243.840.000,00
- h. Medicine Trolley sebesar Rp159.010.000,00
- i. Set Pemeriksaan Umum sebesar Rp312.000.000,00
- j. Mikroskop sebesar Rp232.000.000,00
- k. Emergency Suction Pump sebesar Rp144.000.000,00

- l. Insenerator 100 L sebesar Rp250.000.000,00
 - m. Cold Chain sebesar Rp490.000.000,00
 - n. Lemari Instrumen Alkes sebesar Rp45.000.000,00
 - o. Suction Pump sebesar Rp51.392.000,00
 - p. Gynekologi bed sebesar Rp54.607.200,00
 - q. Tempat tidur periksa Pasien sebesar Rp48.826.000,00
 - r. Lemari Obat sebesar Rp35.272.000,00
 - s. Oksigen Set sebesar Rp19.800.000,00
 - t. Tensimeter sebesar Rp10.361.600,00
 - u. Stetoskop sebesar Rp1.738.200,00
 - v. Timbangan dewasa sebesar Rp22.652.000,00
 - w. Timbangan bayi sebesar Rp10.560.000,00
 - x. Partus set sebesar Rp50.600.000,00
- (3) Bantuan Keuangan penyelenggaraan MTQ sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2015.
- (4) Pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan pemanfaatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait.

BAB V
PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Pertama
Penyaluran

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2015 dalam kelompok lain-lain Pendapatan daerah yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Rekapitulasi alokasi dan rincian alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penyaluran Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan yang diperuntukkan untuk kegiatan bersifat non fisik dilakukan dengan cara sekaligus atau dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai diatas Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah progres pekerjaan minimal sebesar 55% dan dana tahap I terserap minimal 85%.
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana tahap I dan tahap II;
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana tahap I terserap minimal 95%;
- (4) Penyaluran dana bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai sampai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus setelah kontrak/perjanjian kerja ditandatangani.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dengan nilai diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana tahap I terserap minimal 95%;

- (6) Penyaluran dana bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus setelah kontrak/perjanjian kerja ditandatangani.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi Riau dan/atau pemberitahuan bantuan keuangan setelah penetapan APBD Kabupaten/Kota, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :
- a. Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Menyusun RKA-SKPD serta mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pemberitahuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi pencairan.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat Pernyataan Kesiediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dengan format sebagaimana tercantum lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. DPA/DPPA-PPKD dan DPA/DPPA-SKPD kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan;
 - d. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan;
 - e. Untuk penyaluran tahap II dan selanjutnya menyampaikan pelaporan penyerapan dana tahap sebelumnya.
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi dokumen administrasi pencairan yang diterima dari Kabupaten/Kota, dan apabila dinyatakan lengkap selanjutnya SKPD terkait mengajukan surat/nota permintaan penerbitan SPP/SPM kepada PPKD disertai surat pernyataan hasil verifikasi dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pencairan belanja bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Berdasarkan SPD yang diterbitkan PPKD dan surat/nota permintaan penerbitan SPP/SPM kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK-PPKD.
- (3) PPK-PPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM-LS untuk ditandatangani PPKD/Kuasa PPKD, dan selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan penyerapan dana yang disampaikan kepada Gubernur Riau melalui PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Penyerapan Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan dokumen pendukung yang dianggap perlu disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

Pasal 14

Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.00046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 15

Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juni 2015

Pit.GUBERNUR RIAU

ttd

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 71